

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MENGENDALIKAN PENJUALAN DAN PENGEDARAN
MINUMAN KERAS DITINJAU DARI PERATURAN
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2005**



SKRIPSI

*Ditajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

NUR LATIFA

NIM. 2110300012

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MENGENDALIKAN PENJUALAN DAN PENGEDARAN
MINUMAN KERAS DITINJAU DARI PERATURAN
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2005**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

NUR LATIFA

NIM. 2110300012



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MENGENDALIKAN PENJUALAN DAN PENGEDARAN
MINUMAN KERAS DITINJAU DARI PERATURAN
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 7
TAHUN 2005**



*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

NUR LATIFA

2110300012

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP.19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Mardona Siregar, M. H
NIP.198609142015031006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

al : Skripsi
n Nur Latifa

Padangsidimpuan, 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nur tifa berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengendalikan Penjualan Dan Pengedaran numan Keras Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005". Maka kami pendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai ar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum iversitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mpertanggungjawabkan skripsinya ini.

mikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
P. 19731128200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Maydona Siregar, M.H
NIP.198609142015031006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

ya bertanda tangan di bawah ini :

ma : Nur Latifa

M : 2110300012

kultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

ul Skripsi : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengendalikan Penjualan Dan Pengedaran
numan Keras Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil
ya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau
erbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata
ulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat
yimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana
antum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
dary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai
ngan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 05 Nopember 2025




Nur Latifa
NIM.2110300012

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ra bertanda tangan di bawah ini :

ma : Nur Latifa

M : 2110300012

tultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

is Karya : Skripsi

ni pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengendalikan Penjualan Dan Pengedaran Minuman Keras Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Tenggara Nomor 7 Tahun 2005 ”, Beserta Perangkat Yang Ada (Jika Diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan mad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk gkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama eliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 08 December 2025



Nur Latifa
NIM. 2110300012



KEMENTERIAN AMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nur Latifa
NIM : 2110300012
Judul Skripsi : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengendalikan Penjualan
Dan Pengedaran Minuman Keras Ditinjau Dari Praturan Daerah Kota
Padangsidimpuan Tenggara Nomor 7 Tahun 2005

Ketua

Dr. Ikhwannuddin Harahap M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Dr. Ikhwannuddin Harahap M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Hendra Gunawan M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP. 199304112 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Senin, 10 November 2025
Pukul	: 09.30 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai	: 82 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,60 (Tiga Koma Tiga Tiga)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : 1

PENGESAHAN

Nomor: B - 1741 /Un.28/D/PP.00.9/12/2025

JUDUL SKRIPSI : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam
Mengendalikan Penjualan Dan Pengedaran
Minuman Keras Ditinjau Dari Praturan Daerah
Kota Padangsidimpuan Tenggara Nomor 7 Tahun
2005

NAMA : Nur Latifa

NIM : 2110300012

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 11 Desember 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Nur Latifa

Nim : 2110300012

Judul Skripsi : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengendalikan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Tenggara Nomor 7 Tahun 2005

Penelitian ini membahas mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengendalikan penjualan dan peredaran minuman keras di Kota Padangsidempuan dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005, fenomena penjualan dan pengedaran minuman keras masih sering terjadi di kota Padangsidempuan. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang peran satuan polisi pamong praja dalam mengendalikan penjualan dan pengedaran minuman ditinjau dari perda tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengendalikan penjualan dan peredaran minuman keras di Kota Padangsidempuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP belum berjalan efektif dalam melaksanakan razia, sosialisasi, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran Perda. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan faktor ekonomi warga yang menjadikan penjualan minuman keras sebagai mata pencaharian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan dan strategi penegakan hukum di tingkat lokal.

Kata Kunci: Satpol PP, minuman keras, penegakan perda, Perda Nomor 7 Tahun 2005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayah-nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengendalikan Penjualan Minuman Keras Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 ". shalawat dan salam kita hadiahkan kepada nabi Muhammad SAW, dimana kelahirannya menjadi anugrah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Skripsi ini diajukan guna melangkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Peneliti menyadari bahwa penulis skripsi ini sangat sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Dari awal studi menginjakkan kaki di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sampai terselesaikannya skripsi ini, begitu banyak pihak yang telah membantu peneliti. Maka pada kesempatan saat ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Prof. Dr. Erawadi, M. Ag, selaku wakil rektor bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A, Sebagai wakil rektor bidang Administrasi umum perencanaan dan keuangan, dan bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M. Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun beserta jajarannya.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H Sebagai ketua Prodi Hukum Tata Negara telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Prof. Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Mardona Siregar, M. H selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen, Pegawai dan Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun.

6. Teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada Alm. Ayahanda Zulkarnedi Hasibuan dan ibunda Nur Mahera Harahap atas doa dan upaya, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan air mata, yang selama ini telah berjuang demi anak-anak tercintanya hingga menjadi apa yang diharapkan. Semoga Allah SWT dapat membalas perjuangan keduanya Amin Ya Rabbal Alamin.
7. Terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada keluarga besar saya, kk Herlina Julianti, kk Arnita hasibuan, kk Adek Rizkiani , Bg Muhammad Tahir ,Bg Utomo putra ,Bg Zul Ardi, Bg Rudi, dan adik saya Ibnu said yang telah memberikan saya semangat untuk menuntaskan penelitian ini dan yang selalu menjadi support system saya dan selalu memberikan do'a dan dukungan nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih kepada sahabat peneliti yang selalu memotivasi dan selalu memberikan saran untuk membantu proses berjalannya perkuliahan peneliti. Dan teman teman terbaik peneliti, khususnya teman-teman peneliti Riska adawiyah, aulia fani, hairin nisa, chintya apriliani, nirwana nainggolan mudah – mudahan Allah SWT selalu mempermudah urusan kita semua Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan

melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, Juli 202

NUR LATIFA
NIM. 2110300012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ـِى.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

1) *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

2) **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

4. **Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

5. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

6. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

7. **Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
LEMBAR PERNYATAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan	13
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	15
1. Teori Peran.....	15
2. Satuan Polisi Pamong Praja	15
3. Teori penegakan peraturan daerah	16
4. Teori Penegakan Hukum.....	21
5. Teori ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	22
6. Peraturan daerah kota padangsidempuan nomor 7 tahun 2005	23
7. Konsep dan pengertian satuan polisi pamong praja	23
8. Kedudukan satuan polisi pamong praja	24
B. Fiqh siyasah	24
1. Pengertian fiqh siyasah	24
2. Ruang lingkup dan tujuan	25
3. Jenis-jenis penelitian	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Informan Penelitian.....	28
D. Sumber Data Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Pengecekan Dan keabsahan Data	32
G. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	34
1. Kondisi Geografis	34
2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja kota Padangsidempuan	36
3. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan	38
4. Struktur organisasi satuan polisi pamong praja	39
5. Tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja kota padangsidempuan	40
6. Peraturan daerah kota padangsidempuan nomor 7 tahun 2005	41
7. Pandangan siyasa dusturiyah terhadap peran satuan polisi pamong praja dalam mengendalikan penjualan dan pengedaran minuman keras ditinjau dari peraturan daerah kota padangsidempuan nomor 7 tahun 2005.....	46
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	49
1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengendalikan Penjualan Dan Pengedaran Minuman Keras Di Kota Padangsidempuan	49
2. Kendala Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengendalikan Penjualan Dan Pengedaran Minuman Keras Di Kota Padangsidempuan	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman Keras atau disebut juga dengan Minuman Beralkohol adalah Minuman yang diproses dari hasil Pertanian yang mengandung Karbohidrat dengan cara Fermentasi Destilasi atau tanpa Distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak mematahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur Konsentrat dengan Etanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung Etanol.¹

Minuman yang mengandung ethanol alkohol atau yang biasa disebut sebagai minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung psikoaktif yang memiliki efek-efek tertentu apabila diminum atau masuk kedalam tubuh. Minuman beralkohol telah populer di berbagai belahan dunia sejak jaman para nabi. Disebutkan bahwa minuman beralkohol (khamr) adalah minuman yang memabukkan yang banyak diminum oleh orang-orang jahiliyah (jaman kebodohan). Tidak kalah dengan hal tersebut minuman beralkohol berkembang pesat di zaman modern. Namun terlepas dari berbagai aspek mengenai minuman beralkohol, masyarakat dunia mulai menyadari akan efek negatif yang dapat ditimbulkan akibat meminum minuman yang mengandung ethanol ini²

¹ Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (5)

² Nasution,A.H. (2018) . “ *Fenomena Sosial Minuman Keras Dalam Masyarakat Modern.*” Jurnal Kriminologi Indonesia,14 (2),hlm 89-102.

Minuman beralkohol adalah satu dari sekian banyak faktor yang dapat memicu terjadinya perilaku negatif, akibat dari mengonsumsi secara berlebihan sehingga menyebabkan hilangnya kontrol diri atau disebut mabuk dan pada akhirnya dapat menimbulkan tindakan-tindakan pelanggaran yang dapat meresahkan masyarakat Indonesia sendiri minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama minuman impor, yaitu jenis minuman beralkohol seperti anggur, bir brendi, tuak, vodka, wiski dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, baik di media cetak maupun media elektronik mengenai dampak buruk dari mengonsumsi minuman keras di tambah lagi dengan munculnya minuman oplosan yang banyak dijumpai di kios-kios pinggir jalan.³

Minuman keras merupakan salah satu permasalahan sosial yang berdampak negatif terhadap ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan moral generasi muda. Konsumsi dan peredaran minuman keras seringkali menjadi pemicu tindakan kriminalitas, kekerasan, kecelakaan, serta gangguan keamanan dan ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian terhadap penjualan dan peredaran minuman keras menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam menjaga ketertiban umum dan memberantas peredaran minuman

³ Kompas.com. (2021,10 februari). *Bahaya minuman keras oplosan dan peredarannya yang makin marak*.diakses dari <https://www.kompas.com>

keras, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Peredaran Minuman Keras. Berdasarkan ketentuan di atas, maka daerah Kota Padangsidempuan telah berkomitmen melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan menetapkan produk hukum, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras.⁴

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 terdiri dari 8 Bab dan 13 pasal, yang dimana Bab 1 pasal 1 membahas pengertian minuman keras sebagaimana dijelaskan minuman keras adalah minuman yang proses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi destilasi atau tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu tidak mematahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung etanol.

Bab II pasal 2 membahas tentang penggolongan minuman keras yang dimana minuman keras golongan A mengandung kadar alkohol 0% sampai dengan 3%, golongan B mengandung kadar alkohol 3% sampai dengan 20%, sedangkan golongan C mengandung kadar alkohol 20% sampai dengan 55%, minuman keras jenis tuak dikategorikan golongan B dan minuman keras jenis cuka dikategorikan golongan C.8 Bab III

⁴ Pemerintah Kota Padangsidempuan . (2005) .*Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan Dan Peredaran Minuman Keras*.Padangsidempuan: Pemerintah Daerah .

membahas penjualan dan pengedaran minuman keras dalam bab III pasal 3 minuman keras golongan A dapat diperjual belikan di wilayah daerah apabila telah terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan telah memperoleh izin. Pasal 4 minuman keras golongan B dan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dapat diperjual belikan walaupun telah terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia.⁵

Bab IV terdiri dari 3 pasal yang membahas tentang perizinan, Bab V terdiri 2 pasal yang membahas penolakan dan pencabutan izin, Bab VI terdiri dari 1 pasal yang membahas ketentuan pidana, Bab VII terdiri 1 pasal yang membahas penyidikan dan Bab VIII terdiri 1 pasal yang membahas tentang pengawasan."Kehadiran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan-perbuatan atau pelanggaran-pelanggaran masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat dan sosial kemasyarakatan, seperti: pemerkosaan atau pelecehan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol itu sendiri, hal ini dapat kita lihat pada kenyataan sehari-hari.

Masih adanya penjualan minuman beralkohol jenis tuak atau golongan B yang belum teratur, tempat-tempat penjualan minuman beralkohol jenis tuak yang tidak memiliki izin di Padangsidempuan, serta banyaknya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol di Kota

⁵ Pemerintah Kota Padangsidempuan . (2005) .*Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan Dan Peredaran Minuman Keras*.Padangsidempuan: Pemerintah Daerah .ibid

Padangsidempuan yang belum mendapatkan penertiban dari instansi terkait. Lebih parah lagi minuman beralkohol jenis tuak juga dijual kepada anak dibawah umur termasuk pelajar dan bahkan diperjualkan kepada perempuan. Penjual dan pengedar minuman keras ini mayoritas beragama non muslim(kristen) dan pelanggannya beragama islam dan kristen, sehingga di dalam masyarakat muncul sebuah defenisi baru bahwa semakin dilarang untuk dijual dan mengkonsumsi minuman beralkohol akan tetapi pula semakin mudah untuk mendapatkannya di Kota Padangsidempuan.⁶

Selain menjual dan mengedarkan minuman keras, mereka juga menyediakan tempat karaoke kepada para pelanggan minuman keras, Dalam menggunakan karaokean tersebut mereka tidak mengatur volumenya dan tidak membatasi waktu, bahkan tingkat volume yang mereka gunakan sehari-hari volume tingkat tinggi, sehingga masyarakat keresahan terhadap tingkah para pemabuk ini. Maka dengan sehubungan dengan itu ada baiknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengendalikan penjualan dan pengedaran Minuman keras.

Peraturan daerah ini bertujuan untuk menekan angka peredaran minuman keras di wilayah Kota Padangsidempuan serta memberikan sanksi tegas kepada pelanggar, baik individu maupun pelaku usaha. Dan diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan atau pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang

⁶ S. Nurhalimah, “ *peran satpol pp dalam penegakan perda minuman keras* “ *jurnal ilmu sosial dan hukum* 4, no. 2 (2019) hlm .45-56

menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat dan sosial kemasyarakatan, seperti pemerkosaan atau pelecehan seksual, perkelahian, pembunuhan, perjudian dan sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman beralkohol.⁷

Tidak dapat di pungkiri Kota Padangsidempuan Tenggara tentunya perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai peredaran minuman beralkohol, terlebih lagi Padangsidmpuan tenggara diharapkan menjadi pelopor dalam pemberantasan dan penertiban berbagai minuman beralkohol baik yang diproduksi maupun yang didistribusikan ataupun dijual bebas. minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi Kadar kandungan ethanolnya minuman beralkohol dikategorikan menjadi:

Dalam implementasi peraturan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis sebagai penegak Perda (peraturan daerah). Satpol PP bertugas melakukan pengawasan, penindakan, dan penertiban terhadap kegiatan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum daerah, termasuk peredaran minuman keras.⁸ Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali ditemukan berbagai tantangan seperti keterbatasan personel, kurangnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya koordinasi antarinstansi terkait.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peran Satpol PP dalam mengendalikan penjualan minuman

⁷ Badan Narkotika Nasioanal ,*Dampak Penyalahgunaan Minuman Keras Terhadap Kejahatan Sosial Dan Keluarga* (Jakarta : Ditjen Pemerintahan Umum, 2010)

⁸ R. Ramadhan, “ *efektivitas penegakan perda oleh satpol pp dalam mengatasi peredaran minuman keras* ,” jurnal hukum an kebijakan publik 8, no. 1 (2020) hlm.55-70

keras berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas Satpol PP, serta memberikan masukan strategis guna meningkatkan kualitas penegakan hukum daerah di Kota Padangsidempuan.

B. FOKUS MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dari Satuan Pamong Praja dalam penertiban penjualan dan pengedaran minuman keras di Kota Padangsidempuan Tenggara

C. BATASAN ISTILAH

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang di pakai dalam judul skripsi ini, maka dibuat batasa istilah sebagai berikut:

1. Peran

Pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Seseorang dikatakan menjalankan peran apabila telah menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari status yang disandangnya Peran dalam Suwarno didefinisikan sebagai suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya . Menurut Soekanto Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat

dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.⁹

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat.¹⁰

Menurut Suryaningrat (1980), Satuan Polisi Pamong Praja adalah satuan perangkat atau pejabat pemerintah yang ada di daerah yang tugasnya adalah melaksanakan urusan pemerintah umum atau Pemerintah Pusat.¹¹

3. Mengendalikan

Tindakan atau upaya untuk mengatur, membatasi, dan mengawasi suatu kegiatan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Dalam konteks minuman keras, mengendalikan berarti mengawasi dan membatasi aktivitas produksi, distribusi, serta konsumsi minuman keras agar tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum, kesehatan, dan moral masyarakat.¹²

⁹ Soekanto, S. (2012). *Sosiologi : suatu pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers

¹⁰ Republik Indonesia . (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja* (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094)

¹¹ Sutrisno Suryaningrat, *Administrasi Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1986), Hlm.20

¹² Badan Narkotika Nasional, *Dampak Minuman Beralkohol Terhadap Kesehatan Dan Ketertiban Sosial* (Jakarta: BNN Press, 2020), Hlm.23. tentang perdagangan (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014) pasal 1 angka 17

4. Penjualan

Proses atau kegiatan menawarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain dengan imbalan uang. Dalam konteks minuman keras, penjualan merujuk pada aktivitas menjajakan atau memperdagangkan minuman keras kepada konsumen, baik secara legal (berizin) maupun ilegal (tanpa izin).¹³

5. Pengedaran

Kegiatan menyebarkan, menyalurkan, atau mendistribusikan suatu barang dari satu pihak ke pihak lain. Pengedaran minuman keras berarti aktivitas mengirimkan atau menyalurkan minuman keras dari produsen atau distributor kepada penjual atau konsumen akhir, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi.¹⁴

6. Minuman Keras

Segala jenis minuman yang mengandung etanol (alkohol) dalam kadar tertentu, yang dapat menimbulkan efek mabuk, menurunkan kesadaran, serta berisiko terhadap kesehatan fisik maupun mental. Contohnya: arak, tuak, *vodka*, *whisky*, dan sejenisnya. Minuman keras sering dikategorikan dalam kelompok A, B, dan C berdasarkan kadar alkoholnya.¹⁵

¹³ Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 *Tentang Perdagangan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014) Pasal 1 Angka 17

¹⁴ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Minuman Beralkohol* (Jakarta : BNN Press, 2020), Hlm, 14,.

¹⁵ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Minuman Beralkohol* (Jakarta : BNN Press, 2020), Hlm, 15,.

7. Peraturan Daerah

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah (wali kota atau bupati) yang berlaku di wilayah tertentu. Perda memiliki kekuatan hukum mengikat di wilayah daerah tersebut. Misalnya, Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras merupakan bentuk pengaturan lokal untuk menjaga ketertiban dan moral masyarakat.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas , maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Satpol PP dalam mengendalikan penjualan dan pengedaran minuman keras di Padangsidimpuan Tenggara
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam mengendalikan penjualan dan pengedaran minuman keras?

E. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Satpol PP dalam mengendalikan penjualan dan pengedaran minuman keras di Padangsidimpuan
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Satpol PP dalam mengendalikan penjualan dan penertiban minuman keras

F. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi warga

Sebagai pahaman kepada masyarakat untuk mengetahui bahaya minuman keras

2. Bagi Satpol PP

Sebagai kepedulian nereka terhadap masyarakat agar tidak semakin banyaknya penjualan dan penertiban minuman keras

3. Bagi mahasiswa

Sebagai bahan informasi bagi pengemban ilmu pengetahuan yang berupa data analisa dab penambah rujukan untuk peneliti – peneliti dimasa yang akan datang

4. Bagi peneliti

Untuk memenuhi salahs satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

G. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seprti yang di paparkan pada latar belakang masalah , maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relefansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian- penelitian

yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Untuk menghindari duplikasi, maka penulis sertakan judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Nurhalimah (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras di Kota Makassar” menyimpulkan bahwa peran Satpol PP cukup strategis dalam mengendalikan peredaran miras, namun masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan personel, sarana, dan dukungan masyarakat.
2. Rizki Amelia (2020) dalam penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Daerah tentang Minuman Keras oleh Satpol PP di Kota Bandung” menyatakan bahwa implementasi perda tentang larangan minuman keras belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan dan belum maksimalnya penindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.
3. Rahmat Hidayat (2021) melakukan penelitian berjudul “Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Keras oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gowa”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penegakan perda berjalan dengan baik, tetapi perlu peningkatan dalam aspek sosialisasi dan koordinasi dengan aparat lain.

4. Ayu Lestari (2022) meneliti tentang “Peran Satpol PP dalam Mengendalikan Minuman Keras Berdasarkan Perda di Kota Medan”, dan menemukan bahwa partisipasi masyarakat sangat membantu dalam mengurangi peredaran miras, serta pentingnya pendekatan preventif dan persuasif dalam operasi yang dilakukan Satpol PP

Kesesuaian dengan Penelitian Ini:

Penelitian-penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama menyoroti peran Satpol PP dalam mengendalikan peredaran minuman keras berdasarkan peraturan daerah. Namun, yang membedakan penelitian ini adalah fokus wilayahnya yaitu Kota Padangsidempuan, serta menggunakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 sebagai landasan hukum yang dianalisis.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan yang memuat gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, kegunaan penelitian.
2. Bab II Landasan Teori, memuat tentang konsep Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengendalikan Penjualan Dan Pengedaran

Minuman Keras Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005”

3. Bab III Metodologi Penelitian, memuat jenis dan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil Penelitian, yang merupakan pengolahan data hasil dari observasi, wawancara, dan kuisioner dari penelitian tentang Bab II Praja Dalam Mengendalikan Penjualan Dan Pengeedaran Minuman Keras Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005”
5. Bab V Penutupan, yang berupa kesimpulan,impliksi hasil penelitian da sara dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Peran

Menurut Soekanto (2009), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), yang berarti setiap orang yang memiliki kedudukan tertentu di masyarakat akan menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya. Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran sebagai aparat penegak Peraturan Daerah. Peran Satpol PP tidak hanya mencakup tindakan *represif* (penindakan), tetapi juga tindakan *preventif* (pencegahan) dan *edukatif* (penyuluhan kepada masyarakat). Elemen penting dari teori peran meliputi: Harapan peran (*role expectation*): Harapan masyarakat terhadap tindakan dan perilaku Satpol PP dalam menegakkan Perda. Pelaksanaan peran (*role performance*): Realisasi dari tanggung jawab Satpol PP di lapangan. Konflik peran: Terjadi ketika harapan masyarakat tidak sesuai dengan tindakan atau kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP.¹⁶

sosial dan perilaku individu. Dalam konteks bahasa Inggris, peran diterjemahkan sebagai "*role*", yang menekankan tugas dan kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan

¹⁶ Soekanto, s. (2009). sosiologi : *suatu pengantar*. jakarta : rajawali pers.

ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Secara teoritis, satpol PP merupakan bagian dari unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketertiban umum (public order) dan perlindungan masyarakat.

Menurut konsep administrasi publik, satpol PP bukan lembaga penegak hukum pidana, tetapi penegak hukum administratif (administrative law enforcement), yaitu lembaga yang memastikan masyarakat mematuhi aturan melalui tindakan preventif dan non-yudisial.

3. Teori penegakan peraturan daerah

Penegakan peraturan daerah dapat dianalisis menggunakan teori policy enforcement yang menjelaskan bagaimana sebuah lembaga pemerintah mengawasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan daerah

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh negara dalam hal ini melalui kekuasaan daerah yaitu Satpol PP merupakan sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Prinsip penegakan hukum adalah dilandasi oleh negara yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Negaralah yang menciptakan hukum sehingga segala sesuatu harus tunduk

kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, dalam kaitan dengan hukuman, hukum ciptaan negara adalah hukum pidana.

1). Teori penegakan hukum menurut Lili dan Ira Rasjidi

Teori ini menyebutkan bahwa otoritas negara yang bersifat monopoli tersebut pada hakikatnya adalah kehendak manusia atau masyarakat itu sendiri dimana masyarakat menginginkan adanya kedamaian dan ketentraman sehingga mereka berjanji akan menaati segala ketentuan yang dibuat negara dan dilain pihak bersedia pula untuk memperoleh hukuman jika dipandang tingkah lakunya akan berakibat pada terganggunya ketertiban dalam masyarakat. Lili dan Ira Rasjidi. Prosedur penegakan hukum yang dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁷

b. Prosedur Penegakan Hukum

Prosedur penegakan hukum Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tahapan upaya hukum terdiri dari Laporan/pengaduan/tertangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan,

¹⁷ Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2001). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

penyitaan, bantuan hukum, prapenuntutan dan penuntutan, praperadila, dan sidang pengadilan.¹⁸

- 1) Laporan/pengaduan/tertangkap tangan Setiap orang yang mengalami/melihat/menyaksikan/menjadi korban peristiwa tindak pidana bisa melaporkan atau membuat pengaduan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum.
- 2) Penyelidikan Menurut Pasal 1 ayat 5 KUHAP, "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya. dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".
- 3) Penyidikan Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 4) Penangkapan Menurut Pasal 1 ayat (20) KUHAP, "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa

¹⁸ Indonesia. (1981). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana* (KUHAP). LNRI Tahun 1981 No. 76. Jakarta: Sekretariat Negara.

pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

- 5) Penahanan Menurut Pasal 1 ayat (21) KUHAP, "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".
- 6) Penggeledahan Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau pakaian, atau badan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
- 7) Penyitaan Menurut Pasal 1 ayat (16) KUHAP, "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya 18 benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan".
- 8) Bantuan Hukum Guna kepentingan pembelaan, seorang tersangka atau terdakwa berhak menerima bantuan hukum, walaupun dia benar sebagai pelaku tindak pidana;

- 9) Prapenuntutan dan penuntutan Penuntutan adalah kegiatan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini dengan permintaan supaya di periksa atau diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
 - 10) Praperadilan Menurut Pasal 1 ayat (10) KUHAP, "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang". Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan pada bab X bagian kesatu, salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi pengadilan negeri.
 - 11) Sidang Pengadilan Setelah pelimpahan dokumen oleh jaksa penuntut umum, perkara akan masuk tahap sidang pengadilan.
- c. Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Menurut Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota. Peraturan Daerah kota Padang dimpuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan penjualan dan pengedaran minuman keras di

buat dengan landasan untuk menghindarkan bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol dikalangan masyarakat daerah dimana penyalahgunaan minuman beralkohol seringkali membawa dampak buruk bagi individu itu sendiri maupun bagi lingkungan yang di khawatirkan jika dibiarkan secara terus menerus dapat mengancam ketertiban dan ketentraman umum.¹⁹

Selain Petugas Kepolisian Republik Indonesia, pegawai negeri sipil yang diberi wewenang untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah adalah Satpol PP. Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai wewenang untuk mengawal pelaksanaan Perda. Menurut Pasal 148 ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, "Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam rangka menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat". Tugas dan wewenang Satpol PP diatur dalam PP No.6 Tahun 2010 Pasal 4 sampai 6 tentang tugas dan wewenang Satpol PP.

4. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (1983), penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian, dan

¹⁹ Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Jakarta: Sekretariat Negara.

kemanfaatan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh lembaga peradilan, tetapi juga oleh aparat penegak hukum daerah, seperti Satpol PP, dalam ruang lingkup hukum administratif.

Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soekanto:

- 1) Faktor hukum itu sendiri (substantif)
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor masyarakat
- 4) Faktor sarana dan prasarana
- 5) Faktor budaya hukum²⁰

Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan Satpol PP dalam menegakkan Perda sangat dipengaruhi oleh kelima faktor tersebut.

5. Teori Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Teori ini menjelaskan bahwa ketertiban umum merupakan kondisi sosial yang teratur, stabil, dan aman dari gangguan. Ketenteraman masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan pemerintah daerah dan penegakan peraturan. Dalam hal ini, larangan penjualan minuman keras bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, sehat, dan tertib. Satpol PP sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib menjaga:

- a. Keamanan dan ketertiban umum
- b. Kepatuhan terhadap norma hukum, sosial, dan moral

²⁰ Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

c. Ketenteraman warga dalam aktivitas sosial dan ekonomi²¹

6. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005

Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum bagi Satpol PP dalam melakukan tindakan pengendalian penjualan dan peredaran minuman keras. Beberapa poin penting dari Perda ini:

- a. Larangan total atau terbatas terhadap penjualan dan peredaran miras
- b. Pemberian sanksi administratif atau pidana ringan bagi pelanggar
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan
- d. Perda ini menjadi pijakan operasional bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.

7. Konsep dan Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat pemerintah daerah yang berfungsi membantu kepala daerah menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Menurut beberapa sumber, kata “pamong” berarti pengasuh, dan “praja” berarti pegawai negeri atau aparatur pemerintah. Satpol PP pada dasarnya bertugas menjaga ketenteraman masyarakat dan melaksanakan penegakan hukum terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Satpol PP juga aktif melakukan edukasi, patroli, dan penertiban terhadap pelanggaran dengan lebih mengutamakan pendekatan persuasif.

²¹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP. Jakarta: Kemendagri.

8. Kedudukan dan Status Satpol PP

Satpol PP memiliki posisi sebagai perangkat daerah (baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota) yang mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah melalui pelimpahan wewenang atau desentralisasi. Para anggotanya juga berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan menjalankan tugas kedinasan di bawah pemerintah daerah.²²

B. Fiqih Siyasah

1. Pengertian fiqh siyasah

Kata Fiqh atau Fikih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang artinya secara etimologis bahwa fiqh merupakan paham yang mendalam, sedangkan secara terminologis fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perilaku yang didapatkan dari dali-dalil yang *fashil* (terinci dari Alquran dan sunnah).²³

Sedangkan Siyasah berasal dari kata *Sasa*, yang artinya mengatur mengurus, memerintah atau pemerintahan, Menurut bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah untuk mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis. Fiqh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa

²² Republik Indonesia . (2004) Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:Pranamedia Group, 2014). hlm. 2.

pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

2. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup fiqh siyasah mencakup:

- 1) Hubungan antara pemerintah dengan rakyat.
- 2) Pengaturan kekuasaan, hukum, dan lembaga negara.
- 3) Hubungan internasional (perdamaian, peperangan, perjanjian).
- 4) Perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif Islam.

Tujuannya adalah mewujudkan al-maslahah al-‘ammah (kemaslahatan umum) dengan tetap berlandaskan prinsip keadilan, persamaan, dan kesejahteraan sosial.²⁴

3. Jenis-jenis Fiqh Siyasah

Para ulama membagi fiqh siyasah dalam beberapa cabang, antara lain:

a. Siyasah Dusturiyah (Hukum Tata Negara Islam)

Membahas tentang dasar-dasar pemerintahan, struktur kekuasaan, pengangkatan dan pemberhentian pemimpin, serta prinsip kedaulatan rakyat dalam bingkai syariat. Contoh mekanisme bai’at, syarat-syarat

²⁴ Azizy, A. Q. (2004). *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

pemimpin (imam/khalifah), serta kewajiban taat kepada pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat.

b. Siyasah Qadla'iyah (Peradilan Islam)

Mengatur mekanisme peradilan, kekuasaan kehakiman, serta tata cara penegakan hukum berdasarkan syariat.²⁵ Contoh: peran qadhi (hakim), prosedur penyelesaian sengketa, serta pembuktian dalam perkara hukum.

c. Siyasah Maliyyah (Keuangan Negara Islam)

Mengatur kebijakan fiskal dan pengelolaan harta publik, termasuk pajak, zakat, kharaj, jizyah, dan pengeluaran negara. Contoh pengelolaan Baitul Mal, distribusi zakat kepada asnaf, dan pembiayaan infrastruktur publik.

d. Siyasah Harbiyah (Hubungan Internasional & Militer)

Mengatur hubungan luar negeri, strategi pertahanan, peperangan, perjanjian damai, serta perlakuan terhadap non-Muslim dalam situasi konflik maupun damai. Contoh adab perang, perlindungan tawanan, serta perjanjian dengan negara lain.

²⁵ Qardhawi, Yusuf. (1999). *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

e. Siyasah Idariyah (Administrasi Negara Islam)

Membahas sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan sehari-hari. Contoh: penunjukan pejabat, tugas administratif, serta manajemen pelayanan publik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kota Padangsidimpuan dari bulan Januari 2025 sampai Juli 2025. Alasan peneliti memilih tempat ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengendalikan Penjualan Minuman Keras Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Sedangkan sifat penelitian yakni berupa deskriptif analisis yakni menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai keadaan atau gejala, untuk dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menjadi sangat penting dalam penelitian ini dikarenakan pada penelitian kualitatif memperoleh pemahaman dari hasil wawancara dan terjun langsung ke lapangan. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti.

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat, tempat, ataupun benda yang dilakukan pengamatan untuk pembuatan yang menjadi sasarannya. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Satuan polisi Pamong praja

Subjek ini meliputi perangkat pemerintah daerah yaitu, Kasubbag Kepegawaian dan 2 anggota lapangan yang bertanggung jawab dalam penegakan perda. Mereka dapat menjaga keteraturan sosial dan menjalankan peraturan daerah,

2. Penjual minuman keras

Subjek ini mencakup para pelaku usaha yang memiliki atau mengelola tempat penjualan minuman keras. Mereka dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan aturan, tantangan dalam memenuhi ketentuan Perda, serta dampaknya terhadap operasional usaha mereka. pemilik atau pengelola usaha minuman keras memegang peran strategis sebagai salah satu pihak utama yang terlibat. Mereka adalah subjek yang paling terpengaruh oleh regulasi ini.

Pemilik atau pengelola usaha minuman keras merupakan pihak yang langsung terlibat dalam operasional dan pengelolaan usaha miras, yang berkaitan erat dengan penerapan

perda nomor 7 tahun 2005 tentang larangan penjualan minuman keras di kota pdangsidimpuan.

D. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini dapat dikategorikan dalam 2 jenis yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.²⁶ Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan survey pengamatan secara langsung terhadap kondisi yang ada di lokasi penelitian subjek atau pihak yang diwawancarai dalam ini Kasubag Kepegawaian Satpol PP dan penjual Minuman keras di Kota Padangsidimpuan

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer atau pendukung sumber data primer data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu: a). Bahan hukum primer dalam hal ini adalah PERDA nomor 7 tahun 2005; b). Bahan hukum sekunder yakni Jurnal-jurnal hukum, buku yang memiliki penjelasan terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah c). Bahan hukum tersier, terdiri dari KBBI.

²⁶ Sandi Suyoto, dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 53.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Kasubag kepegawaian Satpol PP dan Penjual Minuman Keras

2. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi dilakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk

dokumentasi.²⁷ Adapun dokumen dalam penelitian ini adalah berupa peraturan daerah serta data-data mengenai tempat penjualan minuman keras yang ada di kota Padangsidempuan dan dokumen lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Teknik pengecekan keabsahan data

Analisis data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*Editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.
2. Reduksi dan klasifikasi data, pada langkah ini peneliti menyaring data mentah dengan memilih data yang paling relevan untuk mendukung penelitian. Kemudian, data yang disaring sebelumnya akan dikategorikan sesuai kebutuhan untuk memudahkan klasifikasi data.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 175.

3. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.
4. Menarik kesimpulan yaitu peneliti akan menarik kesimpulan yang mencakup seluruh informasi relevan yang ditemukan oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan secara objektif.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. TEMUAN UMUM HASIL PENELITIAN

1. Kondisi Geografis

Kota Padangsidimpuan, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, berasal dari Bahasa Batak Angkola "Padang na dimpu" yang berarti "Hampan luas di tempat tinggi". Kota ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan dan terdiri dari 6 kecamatan, 37 kelurahan, dan 42 desa. Dengan luas 114,66 km², kota ini memiliki penduduk sekitar 228.429 jiwa (2023) dan kepadatan penduduk 1.992 jiwa/km².²⁸

Kota Padangsidimpuan berkembang dengan bentuk menyerupai tanda silang setelah pemerintah Belanda membangun pemukiman baru di sepanjang Sungai Batang Ayumi. Pembangunan ini membawa perubahan signifikan dengan berdirinya fasilitas-fasilitas penting seperti pasar, sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah. Salah satu sekolah yang didirikan adalah Kwee School yang dipimpin oleh CH. Van Physen. Setelah pendudukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia, kota ini kemudian ditetapkan sebagai ibu kota Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957.²⁹

²⁸ Pemerintah Kota Padangsidimpuan. (N.D.). *Profil Kota Padangsidimpuan*. Diakses Dari <https://Padangsidimpuankota.Go.Id>

²⁹ Simanjuntak, T. (2007). *Sejarah Dan Perkembangan Kota Padangsidimpuan*. Medan: Pustaka Sumatera.

Kota Padangsidimpuan berkembang pesat dan ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif pada tahun 1982 melalui Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1982. Awalnya bagian dari Kecamatan Padangsidimpuan, kota ini kini memiliki posisi strategis dari segi ekonomi dan sosial budaya. Dengan potensi yang kuat di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata, Kota Padangsidimpuan menawarkan peluang besar untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional.

Kota Administratif Padangsidimpuan ditingkatkan menjadi Kota Padangsidimpuan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2001, setelah mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi keruangan, ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, dan jumlah penduduk.³⁰

Kota ini dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan dan terdiri dari enam kecamatan, yaitu :

1. Padangsidimpuan Utara
2. Padangsidimpuan Selatan
3. Padangsidimpuan Batunadua
4. Padangsidimpuan Hutaimbaru
5. Padangsidimpuan Tenggara
6. Padangsidimpuan Angkola Julu

³⁰ Harahap, A. (2005). Padangsidimpuan Tempo Doeloe: *Kajian Historis Dan Geografis*. Padangsidimpuan: Arsip Daerah.

2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan

a. Latar Belakang Pembentukan:

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Secara nasional, Satpol PP dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menjadi payung hukum operasional Satpol PP di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Padangsidempuan.

Di Kota Padangsidempuan, Satpol PP dibentuk sebagai bagian dari perangkat daerah sejak kota ini resmi menjadi kota otonom melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan di Provinsi Sumatera Utara. Setelah resmi menjadi daerah otonom, kebutuhan akan penegakan peraturan daerah dan pengendalian ketertiban menjadi semakin mendesak, sehingga Satpol PP Kota Padangsidempuan dibentuk sebagai unsur pelaksana ketenteraman dan ketertiban umum.³¹

b. Perkembangan Organisasi:

Pada awal pembentukannya, struktur Satpol PP Kota Padangsidempuan masih sederhana, terdiri dari beberapa seksi yang menangani operasional lapangan, penertiban, serta

³¹ Pemerintah Kota Padangsidempuan. (N.D.). *Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan*. Diakses Dari [Https://Padangsidempuankota.Go.Id](https://Padangsidempuankota.Go.Id)

koordinasi dengan perangkat daerah lainnya. Seiring waktu, dengan meningkatnya kompleksitas tugas dan jumlah penduduk, struktur organisasi Satpol PP turut berkembang sesuai kebutuhan.³²

Perubahan signifikan terjadi setelah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota yang memperkuat fungsi Satpol PP, seperti:

- 1) Penegakan Perda tentang ketertiban umum, kebersihan kota, dan izin usaha.
- 2) Penertiban pedagang kaki lima (PKL), bangunan liar, dan reklame ilegal.
- 3) Operasi gabungan dengan TNI, Polri, dan instansi lainnya dalam rangka cipta kondisi keamanan masyarakat.

Fungsi dan Tugas Pokok:

Satpol PP Kota Padangsidimpuan memiliki tugas pokok:

- 1) Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 3) Melaksanakan perlindungan masyarakat dalam lingkup kewenangan daerah.
- 4) Peran Strategis:

³² Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan. (2022). *Laporan Tahunan Kinerja Satpol Pp Kota Padangsidimpuan Tahun 2022*. Padangsidimpuan: Satpol Pp Kota Padangsidimpuan.

Di tengah perkembangan Kota Padangsidempuan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Satpol PP memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan kondusif bagi masyarakat dan investasi.

Satpol PP juga aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana, pengamanan acara resmi pemerintah, serta mendukung program-program nasional seperti penanganan pandemi, penertiban protokol kesehatan, dan lainnya.

3. Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan

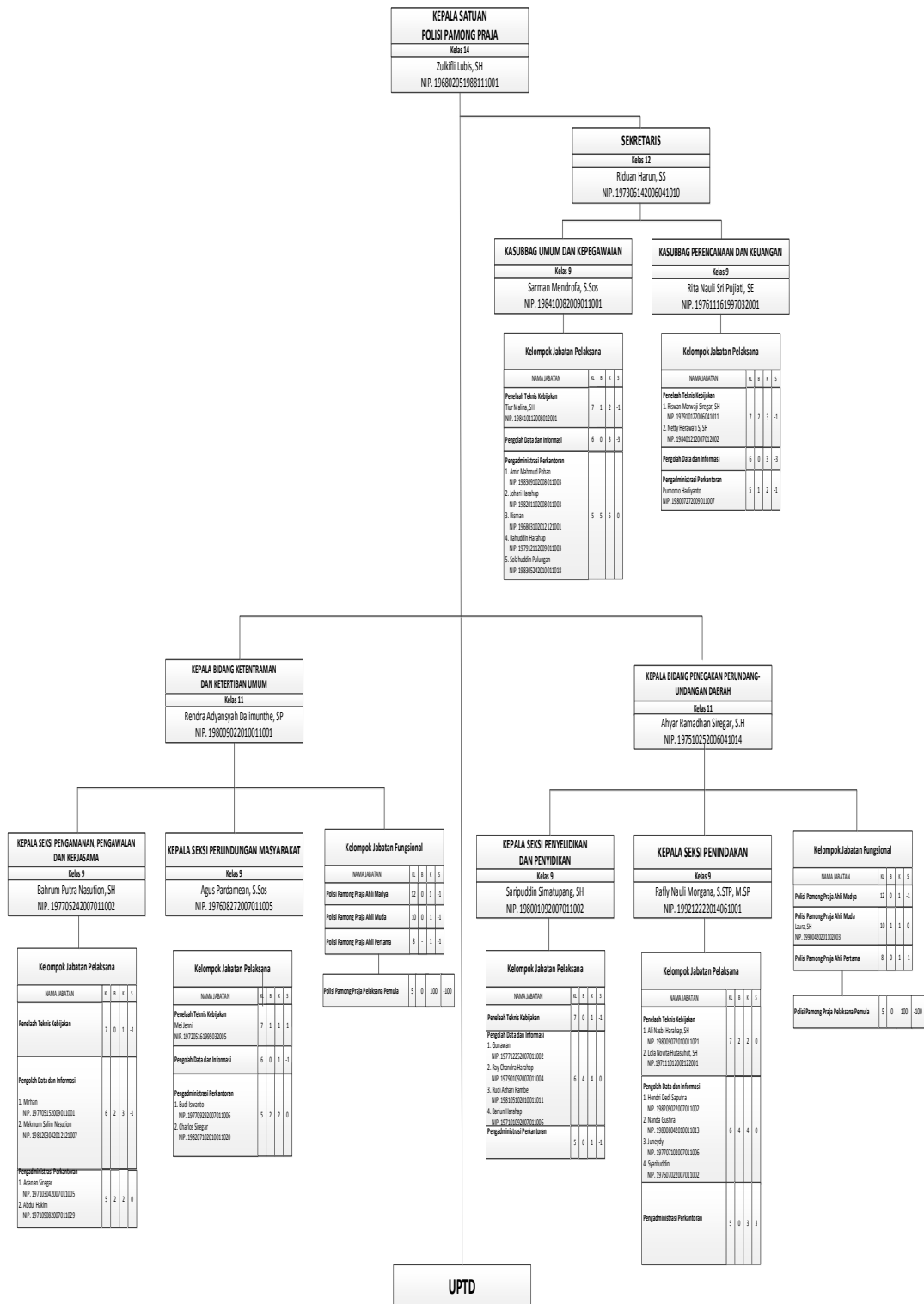
VISI

"Mewujudkan Kota Padang Sidempuan yang tertib, aman dan teratur menuju Padang Sidempuan yang bersinar"

MISI

- a. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Meningkatkan penegakan perda/perkada.

4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja



5. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja kota Padangsidimpuan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah (Perda), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Berikut adalah tugas dan fungsi utama Satpol PP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja:

a. Tugas satpol pp

Satpol PP memiliki tugas utama:

"Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat."

b. Fungsi Satpoll PP

Berikut adalah fungsi-fungsi dari Satpol PP:

- 1) Perumusan kebijakan operasional di bidang penegakan Perda dan Perkada.
- 2) Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 4) Pelaksanaan perlindungan masyarakat.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, aparat keamanan, serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban.

- 6) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Perda dan Perkada.
 - 7) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005

Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum daerah yang memiliki kekuatan mengikat di wilayah administratif tertentu, dalam hal ini Kota Padangsidempuan. Perda No. 7 Tahun 2005 dibentuk sebagai instrumen hukum untuk mengatur larangan penjualan dan peredaran minuman keras (miras) di Kota Padangsidempuan. Lahirnya Perda ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan religius masyarakat setempat. Kota Padangsidempuan yang mayoritas penduduknya menganut nilai-nilai religius (khususnya Islam) memiliki kecenderungan untuk menolak keberadaan minuman keras karena dianggap bertentangan dengan norma agama, moral, dan ketertiban umum.

Selain itu, fenomena meningkatnya peredaran minuman keras dan dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti tindak kriminalitas, gangguan ketertiban masyarakat, dan masalah kesehatan, menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk membentuk regulasi khusus. Adapun Tujuan dan Asas Perda yaitu, Perda ini dapat dilihat sebagai instrumen hukum daerah yang memiliki tujuan *preventif* dan *represif*. Tujuan preventif: mencegah timbulnya dampak buruk akibat konsumsi dan peredaran miras. Tujuan represif: memberikan sanksi hukum

kepada pihak-pihak yang melanggar aturan. Perda ini juga didasarkan pada asas-asas hukum, antara lain:

a) Asas ketertiban umum

Menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari dampak negatif miras.

b) Asas kepastian hukum

Memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum, khususnya Satpol PP, dalam melakukan razia dan penindakan.

c) Asas perlindungan masyarakat

Melindungi warga dari ancaman sosial seperti perkelahian, kekerasan, dan kriminalitas yang dipicu oleh minuman keras.

Dalam pasal 1 ayat (c, f, dan g) perda kota Padangsidimpuan nomor 7 tahun 2005 disebutkan bahwa :

Minuman Keras atau disebut juga dengan Minuman Beralkohol adalah Minuman yang diproses dari hasil Pertanian yang mengandung Karbohidrat dengan cara Fermentasi Destilasi atau tanpa Distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak mematahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur Konsentrat dengan Etanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung Etanol.

Tempat Penjualan Minuman Keras adalah tempat untuk melakukan jual beli atau transaksi minuman beralkohol dalam kemasan

maupun eceran baik untuk diminum langsung ditempat maupun ditempat lain.

Pengedaran Minuman Keras adalah setiap usaha untuk memproduksi, menyimpan dan memasukkan, mendistribusikan dan menyalurkan minuman beralkohol kepada pihak lain, orang atau badan baik yang bersifat komersial maupun non komersial.

Adapun penggolongan minuman pada Pasal 2 yaitu:

(1) Minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol dapat digolongkan kepada:

- a. Minuman keras golongan A yaitu minuman keras yang mengandung Kadar alkohol 0% sampai dengan 3%.
- b. Minuman keras golongan B yaitu minuman keras yang mengandung Kadar alkohol di atas 3% sampai dengan 20%.
- c. Minuman keras golongan C yaitu minuman keras yang mengandung Kadar alkohol di atas 20% sampai dengan 55%.

(2) Minuman tradisional beralkohol seperti tuak, cuka dan lain-lai yang sejenis dikategorikan minuman keras golongan B dan C.

Penjualan Dan Pengedaran Minuman Keras terdapat pada Pasal 3 yang menjelaskan bahwa:

Penjualan dan pengedaran minuman keras yang mengandung kadar alkohol golongan A dapat dilakukan di wilayah Daerah

apabila telah terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan telah memperoleh izin untuk menjual atau mengedarkan di wilayah daerah dari kepala Daerah. Pasal 4 mengenai Penjualan dan pengedaran minuman keras yang mengandung kadar alkohol golongan B dan C serta minuman tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) tidak dapat dilakukan di wilayah Daerah walau telah terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 5 Dikecualikan dari ketentuan dari Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dari penjualan dan pengedaran minuman yang mengandung kadar alkohol untuk kepentingan pengobatan dengan persyaratan harus ada izin atau Rekomendasi maupun keterangan dari Kepala Daerah atau Pejabat Teknis. Adapun mengenai perizinan terdapat pada Pasal 6, yaitu:

- a. Dalam rangka penjualan dan pengedaran minuman beralkohol golongan A di wilayah Daerah harus memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Untuk mendapatkan izin tersebut pada ayat (1) setiap orang atau Badan harus mengajukan permohonan Kepada Kepala Daerah

Pasal 7 Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diberikan setelah melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pasal 8, yaitu:

- a. Izin penjualan dan pengedaran minuman beralkohol diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan harus di daftar ulang sekali dalam setahun.
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang dihanjuk.

Penolakan dan pencabutan izin terdapat pada pasal, yaitu:

- a. Permohonan izin dapat ditolak apabila dengan pemberian izin tersebut berakibat atau patut diperkirakan keamanan, ketentraman, ketertiban umum akan terganggu.
- b. Dalam surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan alasan-alasan penolakan izin.

Izin yang telah diterbitkan setiap saat dicabut berdasarkan:

- 1. Permintaan sendiri si pemegang izin.
- 2. Akibat diterbitkannya izin tersebut menimbulkan keresahan dan kegelisahan di lingkungan sekitarnya.
- 3. Apabila persyaratan yang telah ditetapkan ternyata tidak lengkap atau tidak memenuhi ketentuan.
- 4. Pemegang izin melanggar ketentuan atau peraturan lain yang mengatur tentang hal yang sama.
- c. Dalam surat Pencabutan Izin harus dicantumkan alasan-alasan pencabutan izin.

Ketentuan Pidana pada Pasal 11 yaitu:

- a. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
 - b. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
7. Pandangan siyasah dusturiyah terhadap peran satuan polisi pamong praja dalam mengendalikan penjualan dan pengedaran minuman keras ditinjau dari peraturan daerah kota padangsidimpuan nomor 7 tahun 2005

Pandangan siyasah dusturiyah terhadap penelitian tentang “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengendalikan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras Ditinjau dari Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005” sangat relevan, karena siyasah dusturiyah membahas prinsip-prinsip dasar konstitusi dan ketatanegaraan dalam perspektif Islam, termasuk bagaimana negara mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariat.³³

1. Konsep Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah cabang siyasah syar’iyah yang berkaitan dengan:

- a. Sistem pemerintahan,
- b. Pembentukan undang-undang dan peraturan,

³³ Al-Mawardi, A. H. (2000). *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayah Al-Diniyyah* (Terj. Wahid Ahmadi). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- c. Fungsi lembaga negara,
- d. Pelaksanaan kekuasaan dalam koridor syariat.³⁴

Dalam Islam, negara (dalam hal ini pemerintah daerah) memiliki tanggung jawab untuk menjaga maqashid syariah, termasuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Minuman keras merusak akal dan jiwa, sehingga pengendaliannya menjadi bagian dari tanggung jawab negara.

2. Relevansi Siyasah Dusturiyah dengan Penelitian Ini

a. Peran Pemerintah dalam Melarang Kemungkaran

Dalam pandangan siyasah dusturiyah, negara atau pemerintah adalah pihak yang memiliki wilayah al-hisbah, yakni kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara struktural.³⁵

Penjualan dan pengedaran minuman keras merupakan bentuk kemungkaran yang harus dicegah melalui peraturan, seperti Perda No. 7 Tahun 2005.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ"

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah

³⁴ Asy-Syathibi, I. (2011). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari'Ah* (Terj. Setiawan Budi Utomo). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Jilid 6). Beirut: Dar Al-Fikr.

dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka cegahlah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim no. 49)

Dalam konteks ini, “tangan” bisa diartikan sebagai kekuasaan negara, yang salah satunya diwakili oleh Satpol PP.

b. Legalitas Perda dalam Kerangka Islam

Siyasah dusturiyah mendukung pembuatan regulasi (termasuk Perda) yang bertujuan menjaga moral dan ketertiban masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perda No. 7 Tahun 2005 tentang pelarangan miras bisa dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip tasyrik (regulasi) untuk melindungi masyarakat dari bahaya.³⁶

c. Satpol pp sebagai alat kekuasaan yang sah

Dalam siyasah dusturiyah, pemimpin memiliki hak untuk menunjuk aparat untuk melaksanakan kebijakan. Satpol PP sebagai penegak Perda merupakan representasi dari wilayah al-tanfidz (otoritas eksekutif) yang bertugas menjalankan keputusan yang sudah ditetapkan oleh otoritas hukum.

Penelitian ini sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah, karena:

- a. Mendukung upaya negara dalam menegakkan ketertiban dan menjaga nilai-nilai Islam,

³⁶ Nasution, H. (1995). *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Gema Insani.

- b. Menunjukkan peran negara (daerah) dalam menerapkan hukum untuk mencegah kerusakan (fasad),
- c. Mewujudkan tanggung jawab negara dalam menjaga akal dan moralitas umat.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Peran satuan polisi pamong praja dalam mengendalikan penjualan dan pengedaran minuman keras di kota padangsidimpuan Tenggara

Satpol PP berperan penting sebagai perangkat dan aparatur pemerintah daerah, menjadi ujung tombak dalam memastikan pelaksanaan serta penegakan peraturan daerah. Sebagai bagian dari aparatur daerah yang mandiri, Satpol PP menjadi penegak aturan yang memisahkan antara tugas pemerintah pusat dan daerah, serta bertugas menindak pelanggaran hukum di tingkat lokal.

Diera globalisasi sekarang, perubahan gaya hidup masyarakat tampak jelas konsumsi minuman beralkohol sudah dianggap wajar. Tidak hanya orang dewasa, bahkan remaja dan orang tua pun banyak yang mengonsumsinya, mencerminkan pergeseran nilai sosial seiring perkembangan zaman. Di Kota Padangsidimpuan, peran Satpol PP dalam pengendalian penjualan dan pengedaran minuman keras (miras) dijalankan melalui berbagai langkah aktif yang berbasis pada Perda No. 7 Tahun 2005. Berikut ulasan lengkapnya :

a. Dasar Hukum dan Penegakan Perda

Pemko Padangsidimpuan secara resmi melarang penjualan dan pengedaran miras golongan B dan C (di atas 3% kadar alkohol) di wilayah kotanya, meskipun produk golongan A bisa dijual bila memiliki izin kepala daerah. Pelanggar dikenakan sanksi pidana berupa kurungan hingga 3 bulan atau denda maksimal Rp 30 juta. Penyidikan pelanggaran Perda diberikan kepada PNS lingkungan Pemko sesuai ketentuan di Perda tersebut.

b. Kegiatan Razia Penyakit Masyarakat (Operasi Pekat)

Satpol PP Kota Padangsidimpuan secara berkala menggelar operasi pekat bersama pihak TNI dan kepolisian, terutama menjelang bulan suci Ramadhan. Misalnya, pada Maret 2022 petugas menyita beberapa wadah berisi tuak dari lopo yang buka, dimana tujuh wadah (ceran ember, jerigen, drum) diamankan. Razia ini dipimpin oleh Kabid PPUD Kota dan melibatkan sekitar 30 personil. Operasi dilaksanakan berkelanjutan sepanjang bulan puasa. Selain penyitaan, diberikan pembinaan juga himbauan agar penjual menutup usaha selama Ramadhan agar tidak mengganggu ketertiban umum.

c. Respons Masyarakat dan Evaluasi

Warga di kawasan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, mengapresiasi langkah Satpol PP, namun juga menyoroti adanya dugaan praktik tebang pilih. Beberapa lopo tuak yang

dikhawatirkan memfasilitasi praktik prostitusi dituntut agar secara menyeluruh ditertibkan, bukan hanya sebagian saja

d. Ringkasan Peran Satpol PP

Peran Satpol PP	Penjabaran
Penegakan Perda	Mengawasi distribusi dan penjualan miras sesuai perda nomor .7 tahun 2005
Razia Operasional (Pekat)	Melaksanakan operasi gabungan untuk menyita miras illegal, khususnya menjelang ramadhan
Penyitaan dan Pembinaan	Mengamankan barang bukti (tuak, botol) serta memberikan surat himbauan dan pelatihan bagi penjual.
Penyidikan dan Sanksi	Menindak pelanggar dengan kurungan/denda sesuai ketentuan dalam Perda.

Berikut wawancara dengan bapak Sarman Mendrofa, selaku kasubag umum dan kepegawaian satuan polisi pamong praja kota padangsidempuan mengatakan bahwa :

Disini kita dapat jelaskan bahwasannya tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamangperaja itu selain dia sebagai penegak peraturan daerah dan juga keputusan kepala daerah Nah itulah tugas pokoknya Satpol PP Sangkut pautnya dalam penegakan peraturan daerah 07 Tahun 2005 ini tentang larangan penjualan dan peredaran minuman keras di Kota Padang Serimpuan Karena kita

kan sudah tugas pokok kita sebagai penegak perdana Otomatis itulah wewenang kita Kita berdasarkan menegur sesuatu hal yang melanggar peraturan daerah itu berdasarkan perdana karena itu sudah terbit sebagai peraturan daerah kita makanya kita mempunyai hak dan wewenang untuk menindak peredaran minuman keras yang ada di Kota Padang Sidempuan.³⁷

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan memiliki tugas pokok sebagai penegak Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, termasuk Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang larangan penjualan dan peredaran minuman keras. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP berwenang menindak pelanggaran dengan melakukan peneguran, penyitaan, dan penindakan hukum melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Untuk memastikan efektivitas penegakan, Satpol PP rutin melaksanakan razia di lokasi yang menjadi target, terutama tempat yang diduga menjual atau mengedarkan minuman keras secara ilegal, sehingga tercipta ketertiban dan keamanan di wilayah Kota Padangsidempuan. Selanjutnya wawancara dengan bapak Sarman Mendrofa, selaku kasubag umum dan kepegawaian satuan polisi pamong praja kota padangsidempuan mengatakan bahwa :

Jadi peranan kita sebagai Satpol PP untuk pengawasan peraturan ini kita sering melakukan razia di tempat-tempat yang sudah kita targetkan contohnya seperti penjual minuman keras itu sering kita lakukan razia dan kita tertipkan dan ada juga yang kita temukan itu akan kita sita melalui penyidikan pegawai negeri sipil ataupun PPNS.³⁸

³⁷ Sarman mendrofa.S.Sos kasubag satpol pp kota padangsidempuan, wawancara (dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2025 pukul 09.50 WIB).

³⁸ Sarman mendrofa, kasubag satpol pp kota padangsidempuan, wawancara (dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2025 pukul 09.50 WIB).

Satpol PP Kota Padangsidimpuan berperan menegakkan perda melalui razia rutin terhadap penjual minuman keras, dengan tindak lanjut berupa penertiban, penyitaan, dan penyidikan oleh PPNS jika terjadi pelanggaran. Selanjutnya wawancara dengan bapak Sarman Mendrofa, selaku kasubag umum dan kepegawaian satuan polisi pamong praja kota padangsidimpuan mengatakan bahwa :

Jadi kita melakukan penindakan berdasarkan target yang sudah kita tentukan sebelum kita melakukan penindakan itu kita akan lakukan dulu penelitian ataupun pengawasan di mana tempat-tempat yang sering beredar penjualan minuman keras ini kalau sudah kita targetkan itu langsung kita adakan razia jadi itu akan kita tindak sesuai dengan peraturan yang ada di perda ini ,tapi sebelum ke situ kita akan melakukan pembinaan bukan serta-merta langsung menjatuhkan hukuman kita lakukan pembinaan yang dimaksudkan dengan pembinaan ini kita tegur secara lisan baiknya secara tulisan namun yang bersangkutan masih bersih keras untuk melakukan penjualan minuman keras yang dimaksud yang digolongkan minuman keras sesuai dengan peraturan daerah ini barulah kita nanti akan melakukan penindakan penyitaan, pemusnahan dan penutupan itu dia itu pun sesuai dengan SOP kita untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.³⁹

Jadi, Penindakan terhadap penjualan minuman keras dilakukan secara terencana dan berlandaskan target yang telah ditetapkan melalui hasil penelitian dan pengawasan di lapangan. Satpol PP terlebih dahulu mengidentifikasi lokasi yang sering menjadi tempat peredaran minuman keras, kemudian melaksanakan razia sesuai ketentuan Peraturan Daerah. Sebelum penindakan, dilakukan pembinaan terhadap pelanggar melalui teguran lisan maupun tertulis. Jika pelanggar tetap bersikeras berjualan, maka dilanjutkan dengan tindakan tegas berupa penindaan, pemusnahan

³⁹ Sarman mendrofa, kasubag satpol pp kota padangsidimpuan, wawancara (dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2025 pukul 09.50 WIB).

barang bukti, dan penutupan tempat usaha sesuai prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Selanjutnya wawancara dengan bapak Sarman Mendrofa, selaku kasubag umum dan kepegawaian satuan polisi pamong praja kota padangsidempuan mengatakan bahwa :

jelas, itu sangat betul sekali setiap kita melakukan pengawasan itu akan kita barengi dengan instansi lain contohnya seperti kepolisian dan dinas perdagangan karena tugas pokok kita sebagai penegak perda itu sama dengan pihak keamanan yang lain itu kan tujuannya untuk menghindari hal-hal yang buruk hanya kita selalu kerjasama dengan kepolisian dengan dinas perindustrian juga karena apapun ceritanya perda ini yang memangkunya ini kan dinas perindag perdagangan orang ini bisa saja nanti yang menentukan kadar alkohol yang dijual karena di perda kita ini perda 07 tahun 2005 ini ada ketentuannya berapa persen yang dikatakan minuman keras berapa persen yang dikatakan minuman tradisional dan berapa persen yang bisa dijual di kota padangsidempuan kan sudah ada tertuang di dalam perda jadi yang lebih mengetahui teknisnya itu kan perdagangan makanya kita selalu menjalin kerjasama baik itu dia dengan kepolisian baik dinas perindustrian dan perdagangan.

Satpol PP selalu bekerja sama dengan kepolisian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengawasi penjualan minuman keras. Hal ini penting karena Perda mengatur kadar alkohol, dan penilaian teknisnya menjadi wewenang Disperindag. Kerja sama ini dilakukan agar penegakan hukum berjalan efektif dan sesuai ketentuan. Selanjutnya wawancara dengan bapak Sarman Mendrofa, selaku kasubag umum dan kepegawaian satuan polisi pamong praja kota padangsidempuan mengatakan bahwa :

yang pertama melakukan pembinaan kepada si penjual kita berikan pemahaman bahwasannya minuman keras yang dijual itu memang benar itu dilarang di kota padang sindikot itu yang pertama baik dia seperti yang saya sampaikan tadi secara lisan tatap muka

disampaikan diarahkan dengan teguran secara tertulis biasanya kita melakukan ini yang pertama itu secara lisan apabila tidak dindahkan secara lisan kita akan melakukan tertulis tindakan tertulis teguran tertulis toh masih begitu juga barulah kita melakukan penertipan ataupun penyitaan barang buktinya yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disitu nanti di hasil penindakannya bisa saja nanti diajukan ke pengadilan ataupun bagaimana itu atas hasil penyelidikan.⁴⁰

Langkah awal penanganan penjualan minuman keras di Kota Padangsidempuan dilakukan melalui pembinaan kepada penjual dengan memberikan pemahaman mengenai larangan yang berlaku. Pembinaan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari teguran lisan secara langsung, kemudian dilanjutkan dengan teguran tertulis apabila pelanggaran masih berlanjut. Jika teguran tidak diindahkan, Satpol PP melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan melakukan penertiban atau penyitaan barang bukti. Hasil penindakan tersebut dapat dilanjutkan ke proses hukum, termasuk kemungkinan diajukan ke pengadilan, sesuai dengan hasil penyelidikan. Selanjutnya wawancara dengan ibu Ita sari selaku pegawai satuan polisi pamong praja kota padangsidempuan mengatakan bahwa :

Jadi, seperti biasanya, kendala yang kita temukan di lapangan itu Yang pertama, masih bandelnya si penjual ini Sudah kita lakukan teguran, tertulis, toh masih berjualan Jadi, kadang kita datang ke situ yang bersangkutan tidak ada, ditutup Kita lewat, baru pula orang itu buka, itulah kendala kita Akhirnya, macam yang kucing-kucingan jadinya Petugas datang hilang, Petugas pergi berjualan lagi, Itu yang pertama, yang keduanya Kurangnya kesadaran masyarakat tentang efek daripada minuman keras ini Belum tahu sepenuhnya orang itu, apa akibatnya Hanya saja, sesuka-suka, hati-

⁴⁰ Sarman Mendrofa, kasubag umum dan kepegawaian satpol pp kota padangsidempuan, , wawancara (dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2025 pukul 11.00 WIB).

hati lah Kalau sudah minum keras, merasa hebat, merasa apa semuanya Tapi dia tidak tahu efeknya Bisa saja nanti, seperti tadi, gara-gara sudah hilang kesadaran Tersengkul sikit saja, ribut Tapi orang itu kan tidak sadar Itulah kendala yang sering kita temukan di lapangan Dan memang itulah kendalanya.⁴¹

Kendala utama yang dihadapi dalam penertiban penjualan minuman keras di lapangan adalah rendahnya tingkat kepatuhan para penjual. Meskipun telah diberikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis, sebagian penjual tetap membandel dan terus berjualan secara sembunyi-sembunyi, seperti bermain "kucing-kucingan" dengan petugas. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari minuman keras juga menjadi hambatan signifikan. Banyak masyarakat belum memahami sepenuhnya bahwa konsumsi minuman keras dapat menimbulkan gangguan kesadaran, memicu konflik, dan mengganggu ketertiban umum. Dua faktor ini menjadi tantangan besar dalam upaya penegakan Peraturan Daerah terkait pelarangan minuman keras. Selanjutnya wawancara dengan Ibu Ita Sari Pegawai satuan polisi pamong praja kota padangsidempuan mengatakan bahwa :

Jadi, kita melakukan pengawasannya begituan Apabila kita sudah menemukan ataupun sudah menerima informasi dari masyarakat Bahwasannya ada peredaran minuman yang tersembunyi-sembunyi ataupun ilegal Itu akan kita turunkan anggota untuk melakukan penyelidikan .Intel inilah nanti yang menargetkan di mana yang ilegal ini Karena kalau kita langsung belum terdapat itu Yang namanya kucing-kucingan, kan . Untuk mengatasi itu, kita turunkan anggota ke lapangan Untuk melakukan penyelidikan Nah,

⁴¹ Ita Sari Pegawai satpol pp kota padangsidempuan , , wawancara (dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2025 pukul 14.00 WIB).

itulah utamanya Jadi, kalau anggota sudah ke lapangan, sudah fix, barulah kita tindak Nah, itu sistem kerjanya.⁴²

Sistem kerja pengawasan terhadap peredaran minuman keras dilakukan secara bertahap dan strategis. Ketika menerima informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran minuman keras ilegal, Satpol PP akan menurunkan tim intelijen untuk melakukan penyelidikan awal. Langkah ini penting untuk menghindari pola "kucing-kucingan" yang kerap dilakukan oleh pelaku. Setelah lokasi dan aktivitas ilegal teridentifikasi secara pasti, barulah tindakan penindakan dilakukan oleh petugas di lapangan. Pendekatan ini memastikan penindakan lebih efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya wawancara dengan Ibu Netty Herawati Pegawai satuan polisi pamong praja kota padangsidimpun mengatakan bahwa :

Jadi, pengalaman kita yang sering melakukan razia Baik dia di tempat-tempat penjual minuman keras Atau pun faktor-faktor yang ada di Kota Padang Sidimpun ini Itu sangat efektif Jadi, utamanya pengawasannya selalu seringlah kita melakukan pen-razia Akhirnya, efek yang razia ini tadi, aturannya leluasa penjualan Iya kan? Karena seringnya kita datang jenuh Itulah yang bisa kita lakukan Jenuh, akhirnya kan mengurangi Baik dia si penjual, ataupun si pembeli Atau yang mengkonsumsinya Kita lakukan razia ataupun sosialisasi Akhirnya, inilah yang menimbulkan kekurangan penjualan ini Istilahnya capek orang itu jadi Begitulah kira-kira.⁴³

Pelaksanaan razia yang dilakukan Satpol PP di Kota Padangsidimpun terbukti cukup efektif dalam mengendalikan peredaran

⁴² Ita Sari Pegawai satpol pp kota padangsidimpun, , wawancara (dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2025 pukul 14.00 WIB).

⁴³ Netty Herawati Pegawai satpol pp kota padangsidimpun, , wawancara (dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2025 pukul 14.00 WIB).

minuman keras. Razia yang rutin dilakukan membuat penjual, pembeli, maupun konsumen merasa jenuh dan enggan melanjutkan aktivitasnya. Selain itu, kegiatan razia yang disertai dengan sosialisasi turut mendorong berkurangnya penjualan serta konsumsi minuman keras di masyarakat. Selanjutnya wawancara dengan Ibu Netty Herawati, Pegawai satuan polisi pamong praja kota padangsidimpun mengatakan bahwa :

Alhamdulillah, dari yang kita lakukan selama setahun ini Mudah-mudahan ada penurunan angka Penurunan istilahnya penjualan Yang dulunya seperti Jalan Baru, Simar Sayang Banyak disitu faktor-faktor karena seringnya kita razia Banyak juga yang tutup Karena merasa tidak nyaman orang itu selalu dikunjungi Akhirnya tutup Dan memang itu harus kita lakukan untuk meminimalisir peredaran ini Memang harus itulah yang kita lakukan Baik.⁴⁴

Upaya razia dan penindakan yang rutin dilakukan Satpol PP selama setahun terakhir memberikan dampak positif terhadap penurunan angka penjualan minuman keras di wilayah Kota Padangsidimpun. Beberapa lokasi yang sebelumnya menjadi pusat peredaran, seperti Jalan Baru dan Simar Sayang, mengalami penurunan aktivitas penjualan bahkan sebagian penjual memilih menutup usaha karena seringnya dilakukan pengawasan dan penindakan. Langkah ini terbukti efektif dalam meminimalisir peredaran minuman keras dan menciptakan ketertiban sesuai tujuan penegakan peraturan daerah.

Selanjutnya wawancara dengan bapak andika hutasuhut selaku penjual minuman :

⁴⁴ Netty Herawati Pegawai satpol pp kota padangsidimpun, , wawancara (dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2025 pukul 15.00 WIB).

Beliau menyampaikan bahwa penjualan minuman keras jenis tuak merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia beralasan bahwa apabila dirinya sepenuhnya menaati dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah, maka ia akan kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki lagi cara untuk menafkahi istri serta anak-anaknya. Dengan kondisi tersebut, ia tetap memilih untuk melanggar ketentuan perda, karena menurutnya hanya dengan cara itulah ia dapat terus memberikan makan dan mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya.⁴⁵

Penjual minuman keras jenis tuak tetap melanggar Peraturan Daerah karena aktivitas tersebut menjadi satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama masyarakat bertahan dalam praktik penjualan minuman keras, meskipun mereka sadar akan adanya larangan hukum

d. Pelaksanaan Razia Rutin Satpol PP

Razia rutin yang dilakukan Satpol PP Kota Padangsidimpuan biasanya dilaksanakan secara berkala sesuai dengan program kerja dan arahan pimpinan. Razia umumnya dilakukan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan, seperti warung, kedai, atau tempat tertentu yang diduga menjual maupun mengedarkan minuman keras.

e. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan razia tidak terikat pada satu waktu tertentu, tetapi lebih sering dilakukan pada malam hari hingga dini hari, karena pada waktu tersebut aktivitas jual beli maupun konsumsi minuman keras banyak terjadi. Selain

⁴⁵ Andika hutasuhut penjual minuman keras, wawancara (dilaksanakan pada tanggal 29 juni 2025 pukul 15.00 Wib).

itu, razia juga dapat dilakukan menjelang hari-hari besar keagamaan atau perayaan tertentu, sebagai upaya mencegah potensi gangguan ketertiban umum.

f. Tujuan Razia

Razia rutin ini bertujuan untuk:

- 1) Menekan peredaran minuman keras melalui penyitaan barang bukti dan penindakan kepada pelanggar.
- 2) Menciptakan efek jera bagi penjual maupun konsumen minuman keras.
- 3) Mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi agar memahami larangan dalam Peraturan Daerah

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005

Melarang penjualan dan pengedaran minuman keras golongan B dan C di wilayah Kota Padangsidempuan. Golongan B yaitu minuman mengandung alkohol lebih dari 3% sampai 20% Golongan C yaitu minuman mengandung alkohol di atas 20% sampai 55%. Minuman tradisional “tuak” termasuk dalam kategori golongan B atau C karena mengandung alkohol 3%. Jenis Minuman Beralkohol Berdasarkan Golongan:

- 1). Golongan A (Kadar alkohol: sampai dengan 5% paling rendah).
Contoh minuman: Bir (Bir Bintang, Anker, Guinness Stout, dll.) Cider

(minuman fermentasi apel atau buah lain). Minuman ringan beralkohol rendah lainnya.

2). Golongan B (Kadar alkohol: lebih dari 5% sampai dengan 20%).

Contoh minuman: *Wine* (anggur fermentasi) *Sake* (Jepang) Tuak tradisional (umumnya di atas 3%–20%) *Soju* (Korea, versi kadar rendah).

3). Golongan C (Kadar alkohol: lebih dari 20% sampai dengan 55%).

Contoh minuman: *Whisky*, *Vodka*, *Brandy*, *Rum*, *Tequila*. Adapun Minuman sejenis dengan kadar etanol tinggi.

Menurut bapak sarman, beliau menyampaikan bahwa dalam razia rutin yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Razia dilakukan 7 kali dalam waktu tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. Pelaksanaan razia ini dilaksanakan pada malam hari, dan razia ini dilakukan diatas jam 12 malam. Dan dalam waktu tertentu juga dilakukan razia gabungan yang melibatkan instansi lain seperti polisi, masih banyak ditemukan masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang larangan penjualan dan peredaran minuman keras, khususnya di padangsidmpuan tenggara.

Minuman keras yang ditemukan saat razia akan langsung dimusnahkan. Namun, terdapat fenomena unik, di mana para penjual tuak biasanya menutup usaha mereka selama sekitar satu minggu setelah razia, kemudian kembali membuka pakter tersebut untuk berjualan. Penentuan jadwal razia ditetapkan langsung oleh kepala bagian pelaksana, dan hanya

diketahui oleh tim pelaksana agar informasinya tidak bocor ke masyarakat. Hal ini bertujuan agar para penjual tidak menutup pakternya terlebih dahulu sebelum razia dilakukan.⁴⁶

Meskipun razia rutin terus dilaksanakan, jumlah pengguna minuman keras setiap tahunnya tetap mengalami peningkatan. Adapun sanksi bagi penjual minuman keras diberikan secara bertahap, mulai dari surat perjanjian pada pelanggaran pertama, pembinaan pada pelanggaran kedua, hingga tindak pidana ringan (Tipiring) jika pelanggaran dilakukan untuk ketiga kalinya. Untuk melihat peningkatan pelanggaran terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2005, berikut disajikan rekapitulasi hasil pelanggaran yang ditemukan Satpol PP di kota padangsidempuan.

NO	BULAN	JUMLAH PAKTER YANG DIAMANKAN
1	JANUARI	7
2	FEBRUARI	6
3	MARET	4
4	APRIL	3
5	MEI	7
6	JULI	5
7	JUNI	2

Sumber : Data kantor SATPOL PP Kota Padangsidempuan

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa setiap bulan terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 mengenai larangan penjualan serta peredaran minuman keras, di wilayah Kota Padangsidempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

⁴⁶ Sarman Mendrofa, kasubag umum dan kepegawaian satpol pp kota padangsidempuan, wawancara (dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2025 pukul 11.00 WIB).

keberadaan peraturan daerah tersebut belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat, sehingga menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat setempat.

Peningkatan pelanggaran yang terjadi secara konsisten dari bulan ke bulan mengindikasikan bahwa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam hal pengawasan, kesadaran hukum masyarakat, maupun efektivitas sanksi yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penanggulangan yang lebih serius, sistematis, dan berkelanjutan untuk menekan angka pelanggaran tersebut.

Penanggulangan ini hendaknya tidak hanya berfokus pada tindakan represif berupa razia dan pemberian sanksi semata, melainkan juga diiringi dengan *strategi preventif* seperti peningkatan sosialisasi, pembinaan, dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari peredaran dan konsumsi minuman keras. Di sisi lain, aparat penegak perda, khususnya Satpol PP, juga dituntut untuk menjalankan perannya secara lebih tegas, konsisten, dan profesional sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perda.

Dengan demikian, bahwa peningkatan jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 ini menegaskan urgensi penegakan hukum yang lebih ketat serta perlunya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kota Padangsidimpuan,

2. Kendaa Yang Dihadapi Satpol Pp Dalam Mengendalikan Penjualan Dan Pengedaran Minuman Keras Di Kota Padangsidempuan Tenggara

Kendala yang Dihadapi Satpol PP :

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu netty herawati selaku staf satpol pp yaitu beliu menyampaikan, ketidakpatuhan penjual miras meskipun sudah diberikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis, sebagian penjual tetap membandel dan terus menjual minuman keras. Bahkan ada yang berjualan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari razia petugas. Pola ini sering disebut seperti “kucing-kucingan” antara petugas dan penjual.

Yang kedua yaitu menghindar saat penertiban ketika petugas datang ke lokasi, penjual sering menutup lapak atau menghilang. Begitu petugas pergi, mereka kembali berjualan. Hal ini menyulitkan proses penindakan di lapangan. Ketiga yaitu rendahnya kesadaran masyarakat sebagian masyarakat belum memahami dampak buruk minuman keras, baik terhadap kesehatan maupun ketertiban umum. Banyak yang menganggap minuman keras hanya untuk kesenangan, tanpa memikirkan risiko seperti hilangnya kesadaran yang dapat memicu perkelahian atau tindak kriminal.

Keempat peredaran tersembunyi dan ilegal, sebagian peredaran minuman keras dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga memerlukan penyelidikan lebih dulu sebelum penindakan. Tanpa bukti yang jelas, Satpol PP sulit melakukan razia langsung. Dan kelima yaitu,

keterbatasan sumber daya meski tidak selalu disebutkan secara eksplisit, kegiatan pengawasan dan penindakan memerlukan tenaga, waktu, dan koordinasi lintas instansi serta keterbatasan personel dan jadwal patroli membuat pengawasan tidak bisa dilakukan setiap saat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Satpol PP sebagai penegak Perda belum berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya melalui kegiatan pengawasan, razia, serta penindakan terhadap penjual maupun pengedar minuman keras. Tindakan yang dilakukan meliputi pembinaan secara persuasif, teguran lisan dan tertulis, hingga penyitaan barang bukti. Dan masih perlu ditingkatkan dengan memperkuat kerja sama lintas sektoral, memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat, serta menegakkan sanksi hukum secara tegas agar Perda Nomor 7 Tahun 2005 dapat terlaksana lebih maksimal.
2. Kendala yang dihadapi Satpol PP antara lain keterbatasan jumlah personel, masih adanya oknum masyarakat yang membandel, serta lemahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat terhadap larangan peredaran minuman keras. Selain itu, koordinasi antarinstansi terkadang belum optimal.

B. Saran

1. Bagi Satpol PP Kota Padangsidempuan, perlu meningkatkan intensitas patroli, pengawasan, dan razia secara rutin serta menindak tegas setiap pelanggaran Perda, agar memberikan efek jera kepada para penjual maupun pengedar minuman keras ilegal.
2. Bagi Pemerintah Daerah, disarankan untuk menambah jumlah personel, fasilitas, dan anggaran Satpol PP, sehingga kinerja penegakan Perda dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, A. Q. (2004). *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asy-Syathibi, I. (2011). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari'Ah* (Terj. Setiawan Budi Utomo). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Badan Narkotika Nasional, *Dampak Penyalahgunaan Minuman Keras Terhadap Kejahatan Sosial Dan Keluarga* (Jakarta : Ditjen Pemerintahan Umum, 2010)
- Badan Narkotika Nasional, *Dampak Minuman Beralkohol Terhadap kesehatan Dan Ketertiban Sosial* (Jakarta: BNN Press, 2020), tentang perdagangan (Jakarta: sekretariat Negara, 2014) pasal 1 angka 17
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Minuman Beralkohol* (Jakarta : BNN Press, 2020)
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Minuman Beralkohol* (Jakarta : BNN Press, 2020)
- Harahap, A. (2005). Padangsidempuan Tempo Doeloe: *Kajian Historis Dan Geografis*. Padangsidempuan: Arsip Daerah.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kompas.com. (2021, 10 februari). *Bahaya minuman keras oplosan dan peredarannya yang makin marak*. diakses dari <https://www.kompas.com>
- Mezger, Dikutip Dalam Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, A.H. (2018) . “ *Fenomena Sosial Minuman Keras Dalam Masyarakat Modern*.” Jurnal Kriminologi Indonesia, 14 (2)
- Pemerintah Kota Padangsidempuan. (N.D.). *Profil Kota Padangsidempuan*. Diakses Dari <https://Padangsidempuankota.Go.Id>
- Pemerintah Kota Padangsidempuan . (2005) . *Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan Dan Peredaran Minuman Keras*. Padangsidempuan: Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kota Padangsidmpuan Nomor 7 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (5)
- Qardhawi, Yusuf. (1999). *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- R. Ramadhan, “ *efektivitas penegakan perda oleh satpol pp dalam mengatasi peredaran minuman keras* ,” jurnal hukum an kebijakan publik 8, no. 1 (2020)
- Repubik Indonesia . (2010. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 *Tentang Satuan Polisi Pamog Praja* (Lembaga Negara Republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094)
- Riduan Harun.SS sekretaris satpol pp kota padangsidimpuan, , wawancara (dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2025 pukul 11.00 WIB).
- Republik Indonesia. (2004) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
- Republik Indonesia ,Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 *Tentang Perdagangan* (Jakarta: Secretariat Negara,2014) Pasal 1 Angka 17
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2001). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto,S. (2012). *Sosiologi : suatu pengantar*.jakarta : rajawali pers
- Soekanto,s. (2009).*sosiologi : suatu pengantar*.jakarta : rajawali pers.
- S. Nurhalimah, “ *peran satpol pp dalam penegakan perda minuman keras* “ *jurnal ilmu sosial dan hukum* 4, no. 2 (2019)
- Sutrisno Suryaningrat,*Administrasi Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1986)
- Sudikno Mertokusumo (2003) .*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Sudikno Mertokusumo (2003) .*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Sudarsono. (2012). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. (1986). *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Simanjuntak, T. (2007). *Sejarah Dan Perkembangan Kota Padangsidimpuan*. Medan: Pustaka Sumatera.
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan. (2022). *Laporan Tahunan Kinerja Satpol Pp Kota Padangsidimpuan Tahun 2022*. Padangsidimpuan: Satpol Pp Kota Padangsidimpuan.

Sarman mendrofa.S.Sos kasubag satpol pp kota padangsidimpuan, *wawancara*
(dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2025 pukul 09.50 WIB).

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Kasubag Kepegawaian Satpol Pp Padangsidempuan



Wawancara dengan pegawai Satpol Pp Padangsidempuan



Wawancara dengan pegawai Satpol Pp Padangsidimpuan



Wawancara dengan penjual minuman keras



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kapten Koima Nomor 85 Padangsidempuan Utara, Padangsidempuan,
Sumatera Utara 22718 Telepon : (0634) 28291 Faks : (0634) 28342

Padangsidempuan, 30 Juni 2025

Nomor : 331.1/03 /2025
Sifat :
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
di

Padangsidempuan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor :
B-312/UN-28/D-4A/TL.00/03/2025 tanggal 25 Maret 2025 perihal Mohon Bantuan
Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Latifa
NIM : 2110300012
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Kel. Bintuju Jl. Mandailing Natal Kec. Angkola Muaratais
Kab. Tapanuli Selatan

Dengan ini memberikan izin pengambilan data dan informasi kepada nama
tersebut guna penyelesaian skripsi dengan judul **"Peran Satuan Polisi Pamong
Praja Dalam Mengendalikan Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras
Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005."**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Padangsidempuan



Zulkarnain Lubis, S.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680205 198811 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 31 /Un.28/D.4a/TL.00/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

19 Maret 2025

Yth, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nur Latifa
NIM : 2110300012
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Muaratais Kec. Angkola Muaratais Kab. Tapanuli Selatan
No Telpon/HP : 082166657970

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengendalikan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004